



PEMERINTAH KOTA SOLOK

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA SOLOK TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SOLOK
2017

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok Tahun 2018 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 yang memuat rencana, tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program dan Kegiatan pada Renja Tahun 2018 ini mengacu pada Program dan Kegiatan pada Renstra Bappeda tahun ke-3 dengan dengan beberapa penyesuaian sehingga disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungan dan pencapaian indikator yang ditetapkan dalam Renstra.

Renja Bappeda Tahun 2018 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dan Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Renja merupakan dokumen Perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2018. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja PD tahun 2018 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program dan kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Solok, Juli 2017
Plt. KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

JEFRIZAL, SPt, MT
NIP. 19680522 199403 1 007



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20170 Fax. (0755) 20170
S O L O K

Kode Pos : 27314

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

NOMOR : 188.4/ /KPTS/BAPPEDA-2017

TENTANG

**RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(RENJA-BAPPEDA) KOTA SOLOK TAHUN 2018**

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2018 telah disahkan oleh Walikota melalui Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-431 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota tersebut, maka Kepala Bappeda harus menetapkan Renja Bappeda menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda pada tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Solok Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
16. Peraturan Walikota Solok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah;

17. Peraturan Walikota Solok Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2018.

Memperhatikan : Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-431 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renja Bappeda) Kota Solok Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk tahun 2018.

KEDUA : Renja Bappeda sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini merupakan pedoman bagi Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah tahun 2018.

KETIGA : Dokumen Renja Bappeda merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SOLOK
PADA TANGGAL : Juli 2017

Plt. KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK,

JEFRIZAL, SPt, MT
NIP. 19680522 199403 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Solok mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Bappeda merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam RKPD, KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2018.

Mengingat arti strategis Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Bappeda Tahun 2016 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kota Solok Tahun 2016 – 2021;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kota;

4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Solok 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Bappeda Kota Solok Tahun 2018 dimaksudkan sebagai panduan dalam perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKPD, KUA – PPAS dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Kota Solok Tahun 2018 serta panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2017.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Bappeda Kota Solok Tahun 2018 ini adalah untuk menjadi bahan penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan Renja Bappeda Kota Solok Tahun 2018 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi merupakan suatu proses dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang ditetapkan. Tujuan dari pelaksanaan evaluasi adalah menelaah setiap hasil yang telah direncanakan, sekaligus sebagai alat untuk memperbaiki perencanaan program/ kegiatan yang akan datang.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Solok Tahun 2018 ini, yang dievaluasi adalah pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan pencapaian Renstra tahun 2016. Secara umum, selama tahun 2016, Bappeda Kota Solok melaksanakan 11 program dengan 40 kegiatan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Bappeda di dukung oleh anggaran belanja sebesar Rp.7.725.285.950,- yang terbagi dalam anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.3.264.272.400,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp.4.461.013.550,-.

Khusus untuk belanja langsung, anggaran yang yang terealisasi selama tahun 2016 adalah sebesar Rp.3.502.344.797,- atau 78,51%. Sedangkan realisasi fisik kegiatan adalah sebesar 93,73%. Secara rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini dan tabel II.1 yang menjadi lampiran dari dokumen ini.

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.3.000.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini menyediakan jasa surat menyurat. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terkirimnya surat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Penyediaan jasa surat menyurat telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.2.250.000,-(75,00%). Tidak ada masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.194.400.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini menyediakan fasilitas komunikasi dan sumber daya listrik. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi dan sumber daya listrik kantor.

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.143.511.329,- (73,82%).

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.22.200.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini menyediakan jasa bagi pengelola administrasi keuangan dan asset. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah lancarnya kegiatan administrasi keuangan dan asset.

Penyediaan jasa keuangan telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.22.200.000,- (100,00%).

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.60.146.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini meningkatkan kelancaran operasional administrasi kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor yang memadai.

Penyediaan alat tulis kantor telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.57.488.500,- (95,58%).

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.38.450.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini meningkatkan kelancaran operasional administrasi kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya barang cetak dan penggandaan yang memadai.

Penyediaan barang cetak dan penggandaan telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.32.167.200,- (83,66%).

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.10.341.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor dan jaringan/instalasi listrik agar operasional kantor berjalan dengan lancar. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya komponen alat-alat listrik dan elektronik.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.10.341.000,- (100,00%).

7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.7.305.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk menciptakan lingkungan kantor yang bersih dan nyaman. Sasaran pelaksanaan kegiatan

ini adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

Penyediaan peralatan rumah tangga telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.6.907.000,- (94,55%).

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.3.000.000,- Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kelancaran kegiatan operasional kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.937.150,- (97,91%).

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.22.720.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk kelancaran pelaksanaan rapat-rapat kantor, dan terlayannya tamu Bappeda. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya makan dan minuman harian, makan dan minuman rapat kantor, serta makan dan minuman tamu.

Penyediaan makanan dan minuman telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.14.528.500,- (63,95%).

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.431.500.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah lancarnya koordinasi tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.421.263.670,- (97,63%).

11. Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Perkantoran

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.258.900.000,- Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan motivasi kerja dan disiplin PNS, pengelola barang dan kearsipan, pegawai kontrak dan Sopir. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan PNS dan Non PNS melalui pemberian uang lembur dan honor.

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.239.432.450,- (92,48%).

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.24.453.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran operasional kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan kantor yang memadai. Pengadaan perlengkapan gedung kantor telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.24.453.000,- (100%).

2. Pengadaan Mebeleur

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.17.895.900,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran operasional kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya mebeleur kantor yang memadai.

Pengadaan mebeleur kantor telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.17.895.900,- (100%).

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.216.550.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kenyamanan gedung kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah perbaikan gedung kantor pada bagian-bagian tertentu. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.216.105.000,- (99,79%).

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.105.850.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran operasional kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.84.639.200,- (79,96%).

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.40.000.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran operasional kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.22.156.000,- (55,39%).

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.29.132.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan disiplin aparatur khususnya disiplin dalam berpakaian. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas bagi aparatur Bappeda.

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.28.053.000,- (96,30%).

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.80.608.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur perencana. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini yaitu tersedianya aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kemampuan khususnya di bidang perencanaan. Pendidikan dan pelatihan formal telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dengan realisasi anggaran Rp.74.259.990,- (92,12%).

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.3.275.000,-. Tujuan dari kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD adalah tergambarinya realisasi dan kondisi capaian kinerja SKPD yang terukur berdasarkan penerimaan dan pengeluaran keuangan SKPD dan disusun berdasarkan rincian objek (sub rekening). Sasaran dari kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD adalah terlaksananya penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD setiap bulan, semesteran beserta prognosis enam bulan berikutnya dan akhir tahun anggaran berjalan.

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.3.227.600,- (98,55%).

f) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Rancangan RPJMD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.566.526.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk Menyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun yang memberikan arah

pembangunan, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Walikota terpilih.

Adapun sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Teridentifikasinya Kondisi Umum, Isu Strategis Tantangan dan Potensi pembangunan jangka menengah (5 tahun) di Kota Solok;
2. Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pembangunan jangka menengah (5 tahun) di Kota Solok;
3. Tersusunnya konsep pembangunan jangka menengah (5 tahun) Kota Solok, yang dilandasi hasil analisis dan kajian dalam proses perencanaan;
4. Teridentifikasinya sektor unggulan Kota Solok yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
5. Tersusunnya arahan kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah (5 tahun) Kota Solok; serta
6. Tersusunnya indikasi program pembangunan jangka menengah (5 tahun) secara terpadu di Kota Solok

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 88% dan realisasi anggaran sebesar Rp.450.823.070,- (79,58%).

2. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.101.659.500,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai forum antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan di Kota Solok dalam rangka pemikiran, saran, pendapat dan masukan untuk menentukan program prioritas Kota Solok lima tahun ke depan.

Adapun sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 101.602.500,- (99,94%).

3. Penetapan RPJMD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.216.396.000,-.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah perumusan rancangan akhir RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 untuk dibahas dengan DPRD menjadi Peraturan Daerah dan dilanjutkan dengan Evaluasi oleh Gubernur.

Adapun sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya Peraturan Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021. Kegiatan ini telah dilaksanakan

dengan realisasi fisik 80% dan realisasi anggaran sebesar Rp.62.389.800,- (28,83%)

4. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2017 dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.596.900,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan provinsi
- Mengklarifikasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan dan/atau usulan lain yang masuk sebelum musrenbang Kota dilaksanakan
- Menyepakati program dan kegiatan prioritas pembangunan pada tahun rencana dengan mempedomani prioritas pembangunan daerah
- Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas pembangunan pada tahun rencana

Sasaran dari kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2017 adalah :

- Terhimpunnya masukan-masukan dalam forum Musrenbang Kota untuk penyempurnaan rancangan RKPD
- Tersusunnya prioritas program/kegiatan pembangunan Kota Solok Tahun 2017

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dengan realisasi anggaran Rp.89.542.900,- (99,94%).

5. Penyusunan Rancangan RKPD

Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD ini dianggarkan sebesar Rp.111.392.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan Kota Solok sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kota Solok Tahun 2017 sebagai dasar untuk penyusunan KUA/PPAS Tahun 2017.

Kegiatan Penyusunan RKPD telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.102.595.200,- (92,10%). Terdapatnya sisa anggaran pada beberapa rekening belanja kegiatan yang disebabkan karena adanya efisiensi dan penyesuaian terhadap kebutuhan.

Alokasi dana kegiatan ini untuk membiayai proses kegiatan penyusunan RKPD Kota Solok mulai dari awal sampai akhir dan biaya pencetakan dokumen Peraturan Walikota tentang RKPD, termasuk pencetakan ulang dokumen Perubahan Peraturan Walikota tentang RKPD terkait dengan perubahan perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

6. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kegiatan Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.892.000,- (*tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kemajuan program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan Non APBD (APBD Propinsi, APBN dan sumber dana lainnya), permasalahan yang dihadapi beserta tindak lanjut pemecahan masalah dan memberikan informasi tentang berbagai capaian, keberhasilan dan kemajuan yang dicapai Kota Solok termasuk berbagai program pembangunan selama kurun waktu 1 tahun terakhir. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan baik yang bersumber dari dana APBD dan APBD dan Non APBD Kota (APBD Propinsi APBN dan sumber dana lainnya) dan tersedianya dokumen Kegiatan Memori Serah Terima Jabatan Pj. Walikota Solok periode 2015-2016, yang diserahkan pada acara serah terima jabatan dari Pj. Walikota Solok 2015-2016 kepada Walikota dan Wakil Walikota Solok terpilih periode 2016–2021.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.67.085.670,- (88,40%), sisa dari dana yaitu dari rekening makan minum rapat, anggaran makan rapat tidak dapat direalisasikan karena beberapa kali rapat koordinasi dilaksanakan setelah siang hari dan kelebihan dari paket dana perjalanan dinas luar daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan yaitu penyusunan Buku Memori Pj. Walikota 2015-2016, pelaksanaan rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dengan Dana Alokasi khusus (DAK) dan Dana Non APBD tahun 2016 serta pencetakan dan pengiriman pelaporan / hasil pemantauan baik yang dilaksanakan melalui aplikasi / website, softcopy dan hardcopy ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tidak ada

permasalahan, semua dapat berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

7. Evaluasi RKPD

Kegiatan ini dianggarkan pada APBD tahun 2016 sebesar Rp.63.662.000,- (*enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah*)

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Untuk memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD tahun 2015 dan RKPD tahun 2016 per semester I tahun berjalan.
- Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2015 dan tahun 2016 per semester I.
- Merumuskan rekomendasi dan saran tindak untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.
- Sebagai pedoman penyusunan RKPD 2017

Sasaran dari kegiatan Penyusunan Evaluasi RKPD adalah:

- Tersedianya dokumen Evaluasi RKPD Semester II tahun 2015.
- Tersedianya dokumen Evaluasi RKPD Semester I tahun 2016.
- Tersedianya data pendukung hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD semester I dan III Tahun 2016

Kegiatan Evaluasi RKPD telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% yaitu tersedianya Buku hasil evaluasi RKPD Semester II tahun 2015 dan semester I tahun 2016 serta telah terlaksananya bimbingan teknis pengisian matrik/formulir Evaluasi RKPD dengan realisasi keuangan sebesar Rp.59.820.300,- (93,97%).

8. Penyusunan Perubahan RKPD

Kegiatan ini dianggarkan pada APBD tahun 2016 sebesar Rp.23.830.000,- (*Dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Menyesuaikan asumsi dasar RKPD dengan perkembangan internal dan eksternal yang terjadi, baik yang berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran melalui penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran baik antar unit organisasi antar kegiatan maupun antar jenis belanja.
- c. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Perubahan APBD Tahun 2016.

Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Tersedianya Perwako Perubahan RKPD Tahun 2016 dan rancangan perubahan APBD 2016. Kegiatan Perubahan RKPD telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% yaitu tersedianya Perwako Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan RKPD tahun 2016 dan didukung dengan rancangan perubahan kegiatan yang akan dilanjutkan kepada Perubahan APBD 2016 yang dicetak sebanyak 10 eksemplar, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.924.800,- (87,81%), sisa dana kegiatan yaitu pada rekening makan minum rapat dan kelebihan dana cetak buku.

Permasalahan yang dihadapi adalah singkatnya waktu pelaksanaan Penyusunan Perubahan RKPD karena sesuai dengan Permendagri nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, disebutkan bahwa kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Perubahan Paling lambat minggu II bulan Agustus, sedangkan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD semester I baru dapat dilaksanakan setelah habis bulan Juni (diperkirakan minggu ke II bulan Juli), yang artinya waktu pelaksanaan Penyusunan Perubahan RKPD, riilnya hanya kurang lebih hanya 2 minggu, sementara kita harus menjalani proses mulai dari permintaan usulan dari SKPD, pengolahan, penganalisaan usulan SKPD dan penulisan di Tim Penyusunan Perubahan RKPD.

Solusi dilaksanakan adalah ditetapkannya komitmen bersama antara Tim Penyusunan Perubahan RKPD dengan SKPD tentang jadwal yang harus ditepati dan diharapkan SKPD telah merancang lebih awal perubahan renja SKPD dan evaluasi pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan.

9. Penyusunan KUA dan PPAS

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.88.205.000,-. Penyusunan Kebijakan Umum APBD tahun 2017 bertujuan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2017 agar berdayaguna dan berhasil guna. Sedangkan tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah untuk menjabarkan Kebijakan Umum APBD dalam bentuk program dan kegiatan serta plafon anggaran sementara sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan anggaran sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun

2017. Penyusunan KUA dan PPAS telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dengan realisasi anggaran Rp.82.202.500,- (93,19%).

10. Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.91.775.000,-. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD tahun 2016 bertujuan untuk mengakomodasi perubahan APBD yang terjadi dalam tahun berjalan serta program dan kegiatan yang tidak tertampung dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2016 dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan anggaran sebagai pedoman untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD tahun 2016. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dengan realisasi anggaran Rp.84.059.300,- (91,59%).

g) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.183.110.000,-. Tujuan dari kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi ini adalah untuk melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dengan unit kerja terkait di Kota Solok, dan terfasilitasinya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dengan SKPD terkait di Tingkat Propinsi dan Pusat.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terkoordinirnya perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dengan unit kerja terkait di Kota Solok. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.162.795.120,-(88,91%).

h) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.262.421.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya koordinasi antar instansi terkait dalam rangka menterpadukan dan mengarahkan serta mensinkronkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang prasarana dan sarana wilayah. Kegiatan ini telah

dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.222.781.330,- (84,89%). Alokasi dana kegiatan ini untuk koordinasi perencanaan, monev pembangunan di bidang praswil, Review RPI2-JM Bidang Cipta Karya dan fasilitasi penyusunan dokumen RKP-KP Rencana kawasan permukiman kumuh perkotaan. Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

2. Koordinasi Perencanaan Sanitasi Permukiman

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sanitasi Permukiman dianggarkan sebesar Rp.55.398.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah mendorong komitmen Pemerintah Kota dalam menyusun program investasi sektor sanitasi jangka menengah dalam rangka pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif pada tingkat kota dan memberikan penguatan dalam prosedur pendanaan/dukungan stimulan terutama dana dari lingkungan eksternal Pemerintah Kota sedangkan sasaran pelaksanaan kegiatan adalah terintegrasinya pembangunan sektor sanitasi yang mencakup persampahan, air limbah dan drainase lingkungan.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sanitasi Permukiman terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.48.032.028,- (86,70%).

3. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah

Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kab/kota dianggarkan sebesar Rp.102.927.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan penataan ruang sedangkan sasaran pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang daerah.

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah telah terlaksana 100% dengan realiasi anggaran sebesar Rp.98.303.070,- (95,51%).

i) Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.96.286.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya ini untuk melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya dengan unit kerja/SKPD terkait di Kota Solok dan dengan SKPD terkait ditingkat Propinsi dan Pusat, serta terlaksananya pendampingan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan partisipatif sesuai Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 khususnya bidang sosial budaya.

Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terkoordinirnya perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya dengan SKPD terkait di lingkup bidang Sosial Budaya baik di kota, propinsi dan di pusat serta meningkatnya peran serta dan koordinasi *stake holder* dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan partisipatif sesuai Perwako Nomor 31 Tahun 2013.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp.89.204.600,- (92,65%). Terdapatnya sisa anggaran pada beberapa rekening belanja kegiatan yang disebabkan karena adanya efisiensi dan penyesuaian terhadap kebutuhan.

Alokasi dana kegiatan ini untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial budaya dengan SKPD terkait di lingkup bidang Sosial Budaya baik di kota, propinsi dan di pusat dalam bentuk rapat atau konsultasi/koordinasi serta pembiayaan kegiatan pendampingan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan partisipatif.

2. Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.205.000,-. Tujuan pelaksanaan ini adalah

- a. Meningkatkan Kreatifitas dan Inovasi masyarakat
- b. Menciptakan Teknologi Tepat Guna
- c. Melahirkan produk unggulan Kota Solok
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

- a. Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing
- b. Terwujudnya produk unggulan Kota Solok
- c. Meningkatnya pendapatan masyarakat

Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova) tahun 2016 telah dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.28.122.950,-(90,12%).

3. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.175.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan
- b. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

- c. Monitoring dan Evaluasi program penanggulangan kemiskinan
- Sasaran dari kegiatan ini adalah:
- a. Tersusunnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
 - b. Meningkatnya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
 - c. Menurunnya
 - d. Jumlah penduduk miskin

Kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.38.689.720,- (91,74%).

j) Program Pengembangan Data/Informasi

1. Penyusunan dan Pengumpulan Database Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.56.352.750,- dengan tujuan menyajikan basis data/ informasi yang variatif, terukur, dan bertanggung jawab guna mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratis, dan mendukung data dan informasi dalam menyusun arah dan kebijakan pembangunan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan ini, yaitu :

- 1. Terlaksananya Forum Data dan Informasi Tingkat Kota Solok.
- 2. Terlaksananya penyusunan buku database perencanaan pembangunan daerah dalam rangka updating data kebutuhan SIPD online dan SDDKN.
- 3. Terlaksananya penyusunan data dan informasi/ updating indikator kinerja pemerintahan daerah sesuai ketentuan Permendagri 54/2010.

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Database Perencanaan Pembangunan Daerah telah dapat dilaksanakan 91,67% dari yang direncanakan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.38.663.150,-(68,61%). Realisasi fisik tidak mencapai 100% karena Forum data yang awalnya direncanakan dilakukan 4 kali, hanya terealisasi sebanyak 3 kali.

2. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.172.946.000,- dengan tujuan pengembangan penggunaan sistem informasi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun sasaran dari Kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi perencanaan melalui sistem yang dapat diakses dengan mudah

oleh para stakeholders untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Kegiatan ini terlaksana 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.157.180.700,- (90,88%),

3. Perumusan Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.390.229.500,- dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan analisis teknokratik dalam perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dan pembangunan.

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah untuk membiayai sub kegiatan :

a. Tahap Persiapan

- Penyusunan KAK untuk pekerjaan Penyusunan SIDA Kota Solok.
- Fasilitasi Dewan Riset Daerah

b. Tahap Pelaksanaan

- Pengajuan penawaran kerjasama swakelola
- Sosialisasi kegiatan Dewan Riset
- Diskusi Aktual

Kegiatan ini terlaksana sebesar 58% dari yang direncanakan, dengan realisasi keuangan Rp.12.184.000,- (3,12%). Rendahnya realisasi fisik dan keuangan disebabkan karena penyusunan roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) tidak jadi dilaksanakan karena belum adanya persetujuan dari KDH.

k) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.69.303.000,- dengan tujuan menyediakan dan menyajikan data dan informasi mengenai Kota Solok secara kuantitatif.

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi deskriptif mengenai geografis, pemerintahan, kependudukan dan ketenagakerjaan, keadaan sosial kemasyarakatan, pertanian, perindustrian dan energi, perdagangan, koperasi, transportasi, komunikasi dan pariwisata, keuangan daerah dan pendapatan regional.

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah telah dapat dilaksanakan 100% dari yang direncanakan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.61.525.600,- (88,78%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Maka secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Bappeda tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik. Rincian pencapaian dan analisis kinerja masing-masing sasaran pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Persentase ketersediaan data perencanaan

Item data yang seharusnya tersedia untuk perencanaan berdasarkan *basic data* pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kota Solok adalah 1100 item data. Dari jumlah tersebut ditargetkan tersedia sebesar 91% pada tahun 2016. Ketersediaan data yang dapat terealisasi adalah sebanyak 990 item data atau 90%. Dengan demikian pencapaian indikator sasaran untuk persentase ketersediaan data tahun 2016 adalah sebesar 98,90%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, persentase ketersediaan data ini mengalami penurunan dari sebelumnya 90,18% menjadi 90% pada tahun 2016.

2) Akurasi data perencanaan

Target persentase akurasi data Tahun 2016 ditetapkan sebesar 87% dari total 990 item data yang tersedia dan dapat dicapai sebesar 80%, yaitu terdapat sejumlah 795 item data yang akurat. Sehingga pencapaian indikator sasaran untuk akurasi data perencanaan adalah 91,95%.

Pencapaian indikator sasaran diatas pada tahun 2016 belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Demikian juga apabila dibandingkan dengan tahun 2015, realisasi persentase akurasi data tahun 2015 lebih baik dimana pencapaiannya telah melampaui target. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target ketersediaan data dan keakurasian data ini adalah masih belum konsistennya Perangkat Daerah dalam mensupport data. Kedepan, peranan Forum Data dalam menyediakan dan memverifikasi akurasi data yang ada harus lebih dioptimalkan. Dengan adanya data yang akurat ini diharapkan setiap dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda Kota Solok menjadi lebih baik.

3) Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Pada tahun 2016 ditargetkan seluruh dokumen perencanaan yang disusun dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan agenda pemerintahan daerah. Terdapat 3 (tiga) Dokumen perencanaan yang ditargetkan untuk diselesaikan tahun 2016, yaitu RKPD Tahun 2017, Perubahan RKPD 2016,

dan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021. Dari 3 (tiga) dokumen tersebut semua dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

4) Persentase aparatur perencana yang mengikuti diklat perencanaan

Pada tahun 2016, aparatur perencana yang ada di Bappeda Kota Solok berjumlah 35 orang. Ditargetkan 21,62% dari aparatur perencana tersebut ditinkatkan kapasitasnya melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam pelaksanaannya selama tahun 2016, sebanyak 11 orang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dengan kata lain realisasi indikator sasaran adalah sebesar 31,43% dengan capaian kinerja tahun 2016 adalah 145,37%.

Indikator ini baru dimunculkan dalam Renstra Bappeda Kota Solok Tahun 2016-2021 dimana indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian indikator Renstra sebelumnya.

5) Tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD

Indikator tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD dengan menghitung jumlah indikator sasaran strategis yang mencapai dengan membandingkan jumlah total indikator yang terdapat dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021. Indikator sasaran strategis seluruhnya berjumlah 43 indikator. Target yang hendak dicapai pada tahun 2016 sebanyak 70%.

Pada tahun 2016, jumlah indikator sasaran RPJMD yang dapat mencapai target adalah sebanyak 23 indikator, dengan demikian realisasi tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD adalah 53,49% dengan capaian kinerja tahun 2016 adalah 76,41%. Penyebab belum tercapainya semua indikator sasaran RPJMD antara lain adanya beberapa indikator yang belum tersedia datanya.

6) Persentase dokumen Renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD

Rencana Strategis SKPD disusun berdasarkan dan berpedoman pada dokumen RPJMD, sehingga apa yang terdapat dalam Renstra harus selaras dengan apa yang ada dalam RPJMD. Tingkat keselarasan tersebut dapat diukur melalui ; keselarasan sasaran, keselarasan indikator sasaran, keselarasan target sasaran, keselarasan program, keselarasan indikator program dan keselarasan target program.

Pada tahun 2016, persentase dokumen Renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD ditargetkan 95%. Pada tahun tersebut, terdapat 28 SKPD yang diwajibkan menyusun Renstra. Dari jumlah tersebut, semua SKPD telah menyusun Renstra dan telah dilakukan verifikasi. Namun masih terdapat 2 SKPD yang belum memperbaiki Renstranya. Sehingga sampai dengan akhir

tahun 2016 realisasi indikator ini adalah 92,86% dengan capaian kinerja 97,75%. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini masih dibawah target.

7) Persentase dokumen Renja SKPD yang selaras dengan RKPD

Renja SKPD disusun berdasarkan hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKPD. Dengan begitu penyusunan Renja harus selaras dengan RKPD. Indikator yang diukur terkait keselarasan tersebut adalah persentase dokumen Renja SKPD yang selaras dengan RKPD. Target ini pada tahun 2016 adalah 95% Renja SKPD selaras dengan RKPD. Dari 41 SKPD yang menyusun Renja pada tahun 2016, telah dilakukan verifikasi dan perbaikan agar selaras dengan RKPD. Sehingga realisasi dari indikator ini telah mencapai 100%.

8) Persentase dokumen RKPD yang selaras dengan RPJMD

RPJMD merupakan dokumen pembangunan lima tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan atau RKPD. Pada tahun 2016, RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 baru disusun dan dapat diselesaikan pada akhir tahun sementara RKPD telah diselesaikan terlebih dahulu. Agar kedua dokumen tersebut tetap saling memiliki keterkaitan maka apa yang telah tertuang dalam RPKD Kota Solok Tahun 2016 otomatis langsung diakomodasi dalam RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021. Dengan begitu maka dokumen RKPD telah selaras dengan dokumen RPJMD.

9) Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD

Jumlah seluruh usulan masyarakat pada Musrenbang adalah sebanyak 207 usulan yang terbagi pada tiga bidang, yaitu bidang ekonomi sebanyak 27 usulan, bidang prasarana wilayah sebanyak 128 usulan dan bidang sosial budaya sebanyak 52 usulan. Dari semua usulan tersebut, yang dapat ditampung dalam dokumen perencanaan adalah sebanyak 102 usulan dengan rincian; bidang ekonomi 27 usulan, bidang praswil 44 usulan dan bidang sosbud 31 usulan.

Jika dipersentasekan maka usulan yang dapat ditampung dalam dokumen perencanaan adalah sebesar 49,28%. Dibandingkan dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2015 sebesar 65,32%, maka realisasi tahun 2016 masih jauh dari yang diharapkan.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan rendahnya tingkat usulan masyarakat yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan, yaitu :

- Usulan belum bisa ditampung karena terkendala keterbatasan anggaran sehingga perlu dilihat skala prioritas dan manfaatnya kepada masyarakat.

- Usulan masyarakat, terutama bidang fisik terkendala pada status lahan yang akan digunakan untuk pembangunan.
- Usulan tersebut telah diakomodasi pada tahun berjalan.

10) Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam APBD

Berdasarkan hasil musrenbang kecamatan usulan masyarakat pada bidang prasarana wilayah berjumlah 128 usulan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 usulan ditampung dalam APBD tahun 2017. Sementara itu usulan masyarakat pada bidang ekonomi sebanyak 27 usulan ditampung seluruhnya pada APBD 2017, sedangkan di bidang Sosial Budaya dari 52 usulan, terdapat 31 usulan yang dapat diakomodasi dalam APBD Tahun Anggaran 2017. Sehingga dari total 207 usulan, yang dapat ditampung dalam APBD tahun 2017 adalah sebanyak 114 usulan atau 55,07%. Target yang ditetapkan untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 65%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 84,72%. Masih banyak usulan masyarakat yang belum diakomodasi dalam APBD tahun 2017 disebabkan oleh :

- Terdapat usulan masyarakat yang dialihkan pendanaannya pada APBD provinsi dan APBN;
- Usulan belum bisa ditampung karena terkendala keterbatasan anggaran sehingga perlu dilihat skala prioritas dan manfaatnya kepada masyarakat.

II) Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan

Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Solok untuk selalu melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan. Mekanisme pelibatan masyarakat ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Partisipatif. Proses perencanaan yang melibatkan peran serta masyarakat ini juga menjadi target indikator dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021, yaitu persentase partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan APBD.

Partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dapat dilihat dari tingkat kehadiran dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD. Pada Musrenbang yang dilaksanakan pada tahun 2016 komponen

masyarakat yang hadir sebanyak 85 orang dari 122 komponen masyarakat yang diundang atau 69,67%. Angka ini melebihi target yang ada yaitu sebesar 68%. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sudah cukup tinggi bahkan melebihi target. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka tingkat pencapaian kinerja tahun 2016 sedikit lebih baik walaupun dari besaran persentasenya lebih kecil. Hal ini dipengaruhi juga oleh jumlah undangan yang lebih sedikit karena terdapat beberapa komponen masyarakat yang organisasinya tidak lagi ada maupun tidak relevan untuk diundang.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda

Bappeda Kota Solok dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Solok nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan peraturan daerah. Perda ini di susun untuk menindaklanjuti Undang-undang nomor 23 tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perda tersebut juga memutuskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok adalah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, juga disusun Peraturan Walikota Solok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Daerah. Berdasarkan Perwako tersebut, Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah.

Fungsi yang dilaksanakan Bappeda antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dilingkup perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dilingkup perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Bappeda di dukung oleh susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbag umum dan kepegawaian
 - 2. Subbag keuangan
 - 3. Subbag program, evaluasi dan pelaporan
- c. Bidang ekonomi, membawahi :
 - 1. Subbid pertanian
 - 2. Subbid penanaman modal dan ketenagakerjaan
 - 3. Subbid koperasi, industri perdagangan dan pariwisata
- d. Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, membawahi :
 - 1. Subbid infrastruktur
 - 2. Subbid pengembangan wilayah dan permukiman
 - 3. Subbid perumahan dan permukiman
- e. Bidang sosial dan budaya, membawahi :
 - 1. Subbid pemerintahan
 - 2. Subbid pengembangan SDM dan budaya
 - 3. Subbid sosial dan kependudukan
- f. Bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, membawahi :
 - 1. Subbid perencanaan pembangunan pembangunan daerah
 - 2. Subbid data dan informasi
 - 3. Subbid monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Secara struktur organisasi, saat ini Bappeda mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, hanya saja kelompok jabatan fungsional perencana belum terbentuk. Keberadaan Sekretariat dan empat bidang telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas.

Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kedepan, pengembangan kelembagaan Bappeda ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas

pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum mencukupinya SDM yang tersedia di Bappeda
2. Belum maksimalnya fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Stakeholders;
3. Belum digunakannya data dan informasi pembangunan secara optimal;
4. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan perubahan kebijakan perencanaan daerah;
5. Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi termasuk aksesibilitas data dan informasi.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Bappeda Kota Solok Tahun 2018, Program Kegiatan yang dilaksanakan masih tetap mengalami perubahan sejalan dengan perubahan yang dilakukan terhadap dokumen Renstra Bappeda dan RPJMD Kota Solok.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung dengan masyarakat, tetapi Bappeda mengkoordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan SKPD yang menyangkut dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya Bappeda Kota Solok akan menampung usulan

program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila maka pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen

bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu **Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur** yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2018 berada pada tahap jangka menengah yang ke-tiga yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi **Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Makmur, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Bappeda

Renja Bappeda mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Solok Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Kota Solok Tahun 2016-2021, maka tujuan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Daerah Kota Solok Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah berkualitas berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan daerah

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Meningkatnya penerapan mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda
4. Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan
5. Tercapainya sasaran strategis RPJMD

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2018

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2018
1	2	3	4	5	9
1	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah berkualitas berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Peringkat penilaian anugerah pangripta nusantara	1. Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Persentase ketersediaan data perencanaan dan pembangunan daerah	95%
				Persentase akurasi data perencanaan dan pembangunan daerah	90%
			2. Meningkatnya penerapan mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%
				Persentase kelurahan yang menyelenggarakan Musrenbang sesuai juknis	100%
			3. Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda	Evaluasi AKIP	BB
2	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	1. Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan	Persentase dokumen Renstra PD yang selaras dengan RPJMD	-
				Persentase dokumen Renja PD yang selaras dengan RKPd	95%
				Persentase dokumen RKPd yang selaras dengan RPJMD	100%
			2. Tercapainya sasaran strategis RPJMD	Tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD	83%

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Tahun 2018, maka disusun rencana program kerja yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Secara keseluruhan anggaran Bappeda tahun 2018 adalah sebesar Rp.4.999.639.360,-, dengan rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018**

BAPPEDA

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana			Sumber Usulan			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
						APBD KOTA	APBD Prov	APBN	Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian	DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BAPPEDA												
	USULAN RENJA				5,937,855,372	5,937,854,872	-	-					4,932,056,145
	URUSAN PERENCANAAN				5,937,855,372	5,937,854,872							4,932,056,145
	PROGRAM PADA SETIAP PERANGKAT DAERAH				2,249,780,622	2,249,780,622							1,697,581,500
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	1,421,886,072	1,421,886,072						100%	1,192,181,500
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	- Materai 6000	Bappeda	12 bulan	3,000,000	3,000,000				√		12 bulan	3,000,000
		- Materai 3000											
		- Benda pos lainnya											
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran telepon dan listrik	Bappeda	12 bulan	204,000,000	204,000,000				√		12 bulan	219,000,000
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran honor bendaharawan, pembantu bendahara dan operator SIPKD	Bappeda	12 bulan	151,200,000	151,200,000				√		12 bulan	22,200,000
	4 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bappeda	12 bulan	66,417,072	66,417,072				√		12 bulan	66,440,500
	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Bappeda	12 bulan	28,800,000	28,800,000				√		12 bulan	38,750,000
	6 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bappeda	12 bulan	5,791,000	5,791,000				√		12 bulan	5,791,000
	7 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran honor petugas kebersihan kantor	Bappeda	12 bulan	169,100,000	169,100,000				√		12 bulan	120,000,000
	8 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga alat kebersihan	Bappeda	12 bulan	-	-				√		12 bulan	-
	9 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Bappeda	12 bulan	25,728,000	25,728,000				√		12 bulan	27,000,000
	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda	12 bulan	387,750,000	387,750,000				√		12 bulan	450,000,000

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana			Sumber Usulan			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
						APBD KOTA	APBD Prov	APBN	Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian	DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ke luar daerah												
	11 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	- Uang lembur - Honor pengelola barang dan pengelola kearsipan - Honor pegawai kontrak dan sopir - Honor pegawai non SK Wako	Bappeda	12 bulan	380,100,000	380,100,000				√		12 bulan	240,000,000
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran		100%	719,878,500	719,878,500						100%	309,400,000
	1 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya : - Komputer - LCD Proyektor - Printer - Laptop - UPS Tersedianya peralatan studio tata ruang - Server	Bappeda	2 unit 3 unit 5 unit 2 unit 6 unit 1 unit 1 unit	151,810,000	151,810,000				√			99,900,000
	2 Pengadaan mebeleur	Tersedianya : - meja 1/2 biro - meja kerja - Kursi kasubbid - Kursi rapat - filling kabinet	Bappeda	4 unit 4 unit 4 unit 20 unit 2 unit	79,038,500	79,038,500							
	3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor - Pembuatan Balkon - Pembuatan reseptionis gedung D	Bappeda	1 paket	353,030,000	353,030,000				√		1 paket	70,000,000
	4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan : - Kendaraan operasional roda 4 - Kendaraan operasional roda 2	Bappeda	3 unit 8 unit	96,000,000	96,000,000				√		3 unit 8 unit	92,000,000
	5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Bappeda	12 bulan	40,000,000	40,000,000				√		12 bulan	47,500,000

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana			Sumber Usulan			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
						APBD KOTA	APBD Prov	APBN	Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian	DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian		0%	34,600,000	34,600,000						0%	40,000,000
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	- Pakaian dinas Harian - Pakaian batik	Bappeda	54 stel 54 stel	34,600,000	34,600,000				√			40,000,000
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur		100%	68,218,550	68,218,550						100%	150,000,000
	1 Pendidikan dan pelatihan formal	Pengiriman aparatur perencana untuk mengikuti diklat formal	Bappeda	12 bulan	68,218,550	68,218,550				√		12 bulan	150,000,000
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat kepuasan pelayanan PD nilai evaluasi AKIP Implementasi SPIP persentase penataan keuangan yang sesuai regulasi persentase keselarasan dokumen perencanaan Bappeda		100%	5,197,500	5,197,500						100%	6,000,000
	1 Penyusunan laporan kinerja keuangan	- Laporan capaian kinerja PD dan Ikhtisar realisasi PD - Laporan semesteran - Laporan prognosis realisasi anggaran - Laporan akhir tahun realisasi kinerja PD - LKPj dan LPPD PD	Bappeda	2 dok 1 dok 1 dok 1 dok 2 dok	5,197,500	5,197,500				√			6,000,000
6.	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	- Jumlah aparatur perencana yang mengikuti diklat perencanaan			244,574,500	244,574,500							300,000,000
	1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	- Jumlah apartur perencana Bappeda yang ditingkatkan kapasitas pemahamannya terhadap perencanaan - Jumlah apartur perencana PD se-Kota Solok yang ditingkatkan kapasitas pemahamannya terhadap perencanaan	Kota Solok	36 orang 31 orang	244,574,500	244,574,500				√			300,000,000
7.	Perencanaan pembangunan daerah	- Persentase ketepatan waktu penyusunan		100%	1,162,007,000	1,162,007,000							148,461,180

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana			Sumber Usulan			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
						APBD KOTA	APBD Prov	APBN	Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian	DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dokumen perencanaan											
		- Ketersediaan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan tentang perencanaan yang berlaku		3 dokumen									
		- Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD		100%									
	1 Penyusunan RPJPD	Tersedianya dokumen rancangan Perubahan RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025	Kota Solok	1 dokumen	491,515,000	491,515,000							
	2 Penetapan RPJPD	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJPD Tahun 2005 - 2025	Kota Solok	1 dokumen	246,681,500	246,681,500				√			-
	3 Penyusunan rancangan RKPD	- Dokumen Rancangan awal RKPD tahun 2019 - Dokumen RKPD tahun 2019	Kota Solok	2 dokumen	252,706,500	252,706,500				√		2 dokumen	112,887,180
	4 Penyusunan perubahan RKPD	Dokumen Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2018	Kota Solok	1 dokumen	171,104,000	171,104,000				√		1 dokumen	35,574,000
8.	Pengendalian dan Evaluasi	- persentase capaian kinerja kegiatan non APBD dan DAK		90%	535,229,000	535,229,000							316,064,700
	Perencanaan Pembangunan Daerah	- persentase capaian kinerja RKPD		90%									
	1 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	- Rakor dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana non APBD dan DAK - Penyusunan dokumen pendukung evaluasi pelaksanaan pembangunan - monitoring dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana non APBD dan DAK - Tersedianya aplikasi e-monev	Kota Solok	5 kali 1 dokumen 4 dok 1 paket	256,883,000	256,883,000				√			106,268,000
	2 Pengendalian dan Evaluasi RKPD	- Laporan pengendalian pelaksanaan RPJMD - Laporan pengendalian kebijakan RKPD - Laporan pengendalian pelaksanaan RKPD dan Renja - Evaluasi hasil RKPD	Kota Solok	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	161,556,500	161,556,500				√			125,596,700
	3 Evaluasi RPJMD	- Dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) terhadap pelaksanaan RPJMD 2016-2021	Kota Solok	1 dokumen	116,789,500	116,789,500				√			84,200,000
9.	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	- Tingkat usulan masyarakat yang diakomodir		72%	226,695,000	226,695,000							343,650,000

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana			Sumber Usulan			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
						APBD KOTA	APBD Prov	APBN	Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian	DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dalam RKPD											
		- Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan tahunan		90%									
	1 Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD	Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD	Kota Solok	1 dokumen	76,165,000	76,165,000							
	2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Penyelenggaraan RKPD Kota Solok Tahun 2019	Kota Solok	3 hari	90,394,000	90,394,000				√		1 kali	157,650,000
	3 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik		Kota Solok		60,136,000	60,136,000				√			186,000,000
		- Jumlah dokumen Revisi Perwako no 13 tahun 2016		1 dokumen								4 kali	
		- jumlah fasilitator perencan terbaik tingkat kelurahan		3 orang								1 paket	
		- jumlah kelurahann penyelenggara perencanaan partisipatif terbaik tingkat kota solok		3 kelurahan									
		- Jumlah fasilitator dan aparatur yang paham tentang petunjuk teknis perencanaan pembangunan partisipatif		60 orang									
10.	Perencanaan pembangunan Ekonomi	- Persentase dokumen Renja Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi yang selaras dengan RKPD		100%	446,297,250	446,297,250						100%	441,700,000
	1 Sinergi perecaanan pembangunan ekonomi		Kota Solok		147,461,500	147,461,500				√			151,700,000
		- Rakor perencanaan pembangunan bidang ekonomi		6 kali								4 kali	
		- Kegiatan pendampingan proses partisipatif bidang ekonomi		13 kel, 2 kec								1 paket	
		- Proses verifikasi Renja perangkat daerah lingkup bidang ekonomi		6 PD								1 paket	
	2 Data dan analisa ekonomi - Informasi Sosial dan Ekonomi (ISE)		Kota Solok		243,540,500	243,540,500							200,000,000
		- Dokumen perkembangan ekonomi Kota Solok dan Informasi Sosial dan Ekonomi		1 dokumen								1 dokumen	
		- Dokumen ICOR dan ILOR		1 dokumen								2 dokumen	
												1 dokumen	
	3 Koordinasi perencanaan penanaman modal dan tenaga kerja		Kota Solok		55,295,250	55,295,250							90,000,000
		- Rakor perencanaan dan pengendalian penanaman modal dan tenaga kerja		6 kali								1 dokumen	
11.	Perencanaan pembagunan sosial dan budaya	Persentase dokumen Renja Perangkat Daerah lingkup bidang Sosbud yang selaras dengan RKPD		100%	255,830,500	255,830,500						100%	210,000,000

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana			Sumber Usulan			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
						APBD KOTA	APBD Prov	APBN	Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian	DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1 Sinergi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya	- Rakor perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang sosial budaya - Kegiatan pendampingan proses partisipatif bidang Sosbud - Proses verifikasi Renja perangkat daerah lingkup bidang sosbud	Kota Solok	6 kali 13 kel, 2 kec 6 PD 21 PD	174,730,000	174,730,000				√		4 kali 1 paket 1 paket	135,000,000
	2 Koordinasi penanggulangan kemiskinan	- Dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) tahun 2017 - Rakor TKPK	Kota Solok	1 dokumen 4 kali	81,100,500	81,100,500				√		1 dokumen 4 kali	75,000,000
12.	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase dokumen Renja Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang selaras dengan RKPD		100%	467,801,000	467,800,500						100%	524,575,765
	1 Sinergi perencanaan pembangunan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	- Koordinasi perencanaan pembangunan dibidang IPW - Verifikasi Renja perangkat daerah lingkup bidang IPW - Fasilitasi komisi irigasi Kota Solok - Pendampingan proses perencanaan pembangunan partisipatif bidang prasarana wilayah	Kota Solok	1 tahun 4 PD 1 tahun 1 paket	188,845,500	188,845,500				√		4 kali 1 paket 1 paket	224,307,500
	2 Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup	- Rapat koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup - Pelatihan GIS	Kota Solok	8 kali 25 orang	98,198,000	98,198,000				√		8 kali	110,000,000
	3 Koordinasi perencanaan perumahan permukiman	- Koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan permukiman - Koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sanitasi - Review dokumen Rencana program investasi infrastruktur jangka menengah (RPI2JM)	Kota Solok	3 kali 6 kali 1 paket	180,757,500	180,757,000				√		8 kali	190,268,265
14.	Pengembangan data/ Informasi	- Persentase Akurasi Data - Elemen database perencanaan pembangunan sesuai Aturan		90% 1200 elemen	349,640,500	349,640,500							950,023,000

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana			Sumber Usulan			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
						APBD KOTA	APBD Prov	APBN	Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian	DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1 Penyusunan profil daerah	Dokumen profil daerah	Kota Solok	1 dokumen	93,317,000	93,317,000				√			82,418,000
	2 Penyusunan dan pengumpulan database perencanaan pembangunan daerah	- forum data tingkat kota - buku database perencanaan pembangunan daerah - buku indikaor makro ekonomi terpilih	Kota Solok	3 kali 1 dok 1 dok	62,932,500	62,932,500				√			217,605,000
	3 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	- Penggunaan teknologi informasi untuk diseminasi data dan informasi perencanaan pembangunan	Kota Solok	1 paket	193,391,000	193,391,000				√			650,000,000
	PRIORITAS 2				385,000,000	385,000,000							
	Peningkatan sarana dan prasarana kantor				310,000,000	310,000,000							
	1 Pengadaan kendaraan dinas	- Kendaraan dinas roda 4 Kendaraan dinas roda 2 - Moved - Sport/ trail	Bappeda	1 unit 4 unit 1 unit	310,000,000	310,000,000							
	Perencanaan pembangunan daerah				75,000,000	75,000,000							
	1 Animasi perencanaan pembangunan kota solok tahun 2016-2021	- Visualisasi perencanaa pembangunan	Kota Solok	1 paket	75,000,000	75,000,000							

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021. Renja Bappeda Tahun 2018 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2018, sehingga Visi dan Misi Kota Solok serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2018.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Tahun 2018 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2018.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Bappeda berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2018 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Bappeda Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2018, dimana Renja Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergi, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda, seluruh aparatur Bappeda secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2018.

Renja Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergi, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.